

Diseminasi Usia Minimal Pelaksanaan Perkawinan Berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kec. Besitang

Anggi Nur Nisa Br. Tj*

Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia Medan

Email: angginurnisabr.tanjung13020055@gmail.com

*Correspondence

Article History:

Received: July 2024

Revised: September 2024

Accepted: September 2024

Keywords: Dissemination of Age, Implementation of Marriage, Law No. 16 of 2019

Abstract: This Community Service article discusses the dissemination of the minimum age for marriage based on Law no. 16 of 2019 concerning amendments to Law no. 1 of 1974 concerning marriage in Besitang District. This Community Service article aims to advocate for the community, especially teenagers, to know the minimum age limit for marriage. The community service method used is qualitative advocacy. The approach used is a descriptive analysis approach supported by an anthropological and sociological approach. The subjects of this article are teenagers in Besitang District. Data collection for the article uses observation and interviews by the author being directly involved in community service activities. The results of the community service that have been carried out are first, conducting early identification of triggers for teenagers to quickly marry at a young age. Second, dissemination is carried out with humanistic and persuasive communication by conveying the substance of Law no. 19 of 2019. Third, dissemination is carried out to school-age teenagers in the 3 T areas (underdeveloped, outermost, and most remote) with a narrative message of the rights and obligations of teenagers after graduating from school.

Kata Kunci: Diseminasi Usia, Pelaksanaan Perkawinan, UU No. 16 Tahun 2019

Abstrak: Artikel Pengabdian ini membahas diseminasi usia minimal pelaksanaan perkawinan berdasarkan UU no 16 tahun 2019 tentang perubahan UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan di kec. Besitang. artikel Pengabdian ini bertujuan mengadvokasi masyarakat khususnya para remaja agar mengetahui batas usia minimal perkawinan. Metode pengabdian yang digunakan adalah kualitatif advokatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif analisis

didukung dengan pendekatan antropologi dan sosiologi. Subjek artikel ini adalah remaja kecamatan Besitang. Pengumpulan data artikel dengan menggunakan observasi dan wawancara dengan cara penulis terlibat langsung dalam aktivitas pengabdian kepada masyarakat. Hasil pengabdian yang telah dilakukan ialah pertama, melakukan identifikasi dini pemicu remaja cepat menyelenggarakan perkawinan di usia muda. Kedua, diseminasi dilakukan dengan komunikasi yang humanis dan persuasif dengan menyampaikan substansi UU no 19 tahun 2019. Ketiga, diseminasi diselenggarakan kepada para remaja usia sekolah di wilayah-wilayah 3 T (tertinggal, terluar, terdepat) dengan narasi pesan hak -kewajiban remaja pasca tamat sekolah.

Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1, yang dimaksud dengan perkawinan adalah: "Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Sehingga memiliki unsur-unsur sebagai berikut: Timbulnya suatu hubungan hukum antara seorang wanita dan seorang pria, untuk membentuk keluarga, dalam jangka waktu selama-lamanya, Dilakukan menurut Undang-undang, agama dan kepercayaannya. Perkawinan adalah hal yang sangat penting bagi manusia, yang mana bukan hanya mengandung hubungan keperdataan melainkan terdapat unsur sakral karena melibatkan hubungan antara Tuhan dengan manusia yang terbukti dengan aturan setiap agama mengenai perkawinan, dalam hal melakukan perkawinan diperlukan kematangan usia atau kedewasaan yang meliputi kematangan psikis dan sosiologis. Dan sebaik-baiknya perkawinan dilakukan oleh orang yang berusia 19 tahun keatas, karena dalam usia tersebut alat-alat reproduksi lebih siap untuk menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya Dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan bila pria mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Terkait batas usia 16 tahun untuk perempuan, sangat bertentangan dengan hak-hak anak yang terdapat dalam UUD 1945.¹

Perkawinan usia muda dilandasi dari berbagai faktor. Pertama, kurangnya

¹ SAFFIRA WAHYU SEPTIANA, "Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Binamulia Hukum* 11, no. 1 (2022): 59–68, <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.673>.

pendidikan kesehatan reproduksi pada remaja. Kedua, faktor ekonomi. Ketiga, adat dan tradisi (Kartikawati, 2014). Begitu pula dengan dampak yang ditimbulkan dari perkawinan usia muda juga sangat beragam, dan yang sudah pasti merugikan diri pelakunya sendiri. Dengan kata lain, pernikahan usia muda lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya, maka oleh karenanya guna mengantisipasi hal-hal yang semacam itu, pemerintah mengeluarkan peraturan baru terkait dengan batas minimal usia perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun.” Batas usia inilah yang dianggap paling efektif untuk mencegah kejadian-kejadian yang tidak diharapkan.²

Metode

Pengabdian ini termasuk ke dalam pengabdian kualitatif Advokatif sebab penulis berupaya mengadvokasi Masyarakat terkait regulasi perkawinan. Pengabdian kualitatif advokatif adalah bentuk pengabdian sosial dan hukum yang bertujuan mengadvokasi masyarakat, dalam hal ini terkait regulasi perkawinan. Jenis pengabdian ini berfokus pada pengamatan langsung di lapangan, di mana penulis bertindak sebagai instrumen utama. Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif, dengan penekanan pada proses, analisis induktif, dan pemaknaan peristiwa. Tujuannya adalah mendeskripsikan peristiwa sosial dan hukum serta mengungkapkan nilai-nilai tersembunyi. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif analitis, untuk memberikan gambaran sistematis dan mendalam tentang perilaku dan fenomena masyarakat dari sudut pandang yang komprehensif.³

Hasil dan Pembahasan

Diseminasi Pengenalan Perubahan Undang-Undang NO 1 Tahun 1974 Ke Undang-Undang NO 16 Tahun 2019

Diseminasi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sangat penting dalam meningkatkan kesadaran publik, terutama terkait ketidakadilan yang dialami perempuan, seperti kawin paksa, perceraian sewenang-wenang, dan poligami yang marak. Perempuan dari organisasi seperti Perwari, Bhayangkari, Persit, dan PGRI mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan undang-undang yang melindungi hak-hak perempuan. Proses penyusunan UU ini berlangsung selama 6 bulan dan diwarnai perdebatan, termasuk pertentangan dari fraksi Islam. UU ini disahkan pada 2 Januari 1974 dan mulai berlaku efektif pada 1 Oktober 1975. UU ini menetapkan bahwa

² Komariah Nur Putri Hidayah, “Sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Sebagai Upaya Penyadaran Pemahaman Hukum Tentang Usia Minimum Pernikahan | Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPPI,” *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia* 3, no. 1 (2021): 206–18, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPPI/article/view/44685>.

³ Erik Widodo, “Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Usia Dini Menurut Uu No 16 Tahun 2019 Pada Warga Dusun Posong, Karangtengah, Wonogiri,” *Jurnal Ekonomi, Sosial & ...* 2, no. 10 (2021): 52–56, <https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/479>.

perkawinan harus dilangsungkan sesuai ketentuan agama dan aturan hukum, dengan syarat usia minimal 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita.⁴

Segala upaya dilakukan untuk mendapatkan undang-undang yang sesuai dengan hukum perkawinan islam, sehingga lahirlah UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menetapkan usia perkawinan pria 19 tahun dan wanita 16 tahun. Kemudian Undang-Undang Perkawinan yang lama diganti dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang menerapkan usia perkawinan pria 19 tahun dan wanita 19 tahun sehingga usia perkawinannya sama. Ketentuan Mahkamah Konstitusi RI mengeluarkan penetapan No 22/PUU-XV/2017. Sehingga saat ini usia perkawinan di Indonesia bersumber dan diatur oleh pemerintah untuk seluruh rakyat Indonesia yang disahkan dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan pada pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa” perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Usia ini telah diberlakukan sejak 14 Oktober 2019 setelah ditetapkannya. Berdasarkan ketentuan pasal 7 UPP, jika terjadi penyimpangan dari persyaratan batasa usia perkawinan diatas maka perkawinan baru dapat dilaksanakan setelah mendapat dispensasi dari pengadilan. Sejah ini, seringkali orang tua calon mempelai pria dan calon mempelai wanita mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama agar anaknya yang usianya belum mencapai usia yang telah ditentukan dapat diberikan dispensasi untuk menikah yang disebabkan dari berbagai pertimbangan yang bersifat mendesak.



Gambar 1. Pelaksanaan PKM Diseminasi UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kec. Besitang

Diseminasi Hukum Perkawinan Anak Di bawah Umur

⁴ B Rini Heryanti and Batas Usia, “Implementasi Perubahan Kebijakan the Implementation of Policy Changed Related To” 6, no. April (2021): 120–43.

Diseminasi menjadi bagian penting dalam sebuah pemberdaan , edukasi dan advokasi maka perlu kiranya diseminasi perkawinan. Perkawinan antar manusia berbeda dengan binatang, yang melakukan perkawinan dengan bebas sekehendak hawa nafsunya. Bagi binatang perkawinan semata-mata sebagai keperluan birahi dan nafsu syahwatnya, sedangkan bagi manusia perkawinan diatur oleh berbagai etika dan peraturan lain yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan berakhlak. Oleh karena itu manusia harus mengikuti tata cara perkawinan berdasarkan norma hukum dan norma agama yang diterapkan di Indonesia.³⁹ Manusia sebagai makhluk sosial memiliki aturan sendiri agar dapat menikah dan memiliki keturunan aturan itu sendiri diatur di dalam KHI (Kompilasi hukum Islam) dan aturan negara seperti yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang No 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Aturan-aturan tersebut dibuat karena perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum. Peristiwa hukum dimulai dari Akad nikah yang berbeda dengan transaksi-transaksi lain karena mempunyai pengaruh penting dan sakral. Tema pernikahan menyangkut kehidupan manusia dan hubungan kebersamaan antara jenis laki-laki dan perempuan. Dari sisi ini pernikahan tergolong transaksi paling agung yang memperkuat hubungan antar sesama manusia dan paling kritis keadaannya, karena pernikahan adalah sarana tepercaya dalam memelihara kontinuitas keturunan dan hubungan, menjadi sebab terjadinya ketenanga, cinta dan kasih sayang. Setelah melaksanakan Akad pernikahan maka timbullah akibat hukum antara pria dan wanita, sekalipun ia merupakan anak di bawah umur yang menikah dengan anak di bawah umur juga atau orang dewasa tetap saja bagi kedua belah pihak tetap timbul akibat hukum dari peristiwa hukum yang terjadi. Begitu memutuskan untuk menikah maka mereka telah siap menanggung segala beban yang timbul akibat adanya perkawinan baik menyangkut pemberian nafkah, pendidikan anak, maupun yang berkaitan dengan perlindungan, pendidikan, serta pergaulan yang baik. Akibat hukum suatu perkawinan dapat digolongkan menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut: Akibat hukum yang timbul dari hubungan suami istri itu sendiri. Akibat yang timbul dari hubungan suami istri ini diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Hak dan kewajiban itu adalah (1) suami wajib melindungi istri, (2) suami adalah kepala keluarga, istri adalah ibu rumah tangga, (3) suami memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan keluarga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat, (4) suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, dan memberi bantuan lahir dan batin satu dengan yang lain, (5) hak dan kedudukan istri adalah seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan dalam hidup bermasyarakat, (6) istri berkewajiban mengatur rumah tangga dengan sebaik-bainya, (7) suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap atas dasar persetujuan suami. Salah satu akibat hukum dari perkawinan anak di bawah umur adalah telah timbul hak dan kewajiban kepada seseorang pria/wanita karena telah melangsungkan perkawinan dengannya, hak dan kewajiban anak menjadi berubah tidak lagi menjadi seorang anak, anak di bawah umur yang telah menikah maka

akan dianggap telah cakap melakukan sesuatu perbuatan hukum seperti yang terdapat pada Pasal 330 KUHPer yang menyatakan bahwa “yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.” Yang artinya setelah terjadinya perkawinan antara pria dan 50 wanita maka dianggaplah mereka telah dewasa dan cukup cakap melakukan perbuatan hukum.⁵

Diseminasi Usia Minimal 19 Tahun Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019 Dilaksanakan Secara Efektif

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah unit kerja terdepan Departemen Agama yang melaksanakan sebagian tugas pemerintah di bidang agama islam, di wilayah kecamatan yang dikatakan sebagai unit kerja terdepan, karena KUA secara langsung berhadapan dengan masyarakat. karena itu wajar bila keberadaan KUA di nilai sangat penting. menunjang agar UU Nomor 16 Tahun 2019 dilakukan secara efektif, KUA dengan bantuan penyuluh telah melakukan upaya-upaya seperti sosialisasi. Sosialisasi tersebut dilakukan langsung kepada masyarakat maupun melalui perangkat-perangkat desa. Tetapi dalam melakukan sosialisasi mustahil jika tidak ada hambatannya. Banyak sekali hambatan yang dihadapi penyuluh antara lain banyaknya pergaulan bebas, faktor orang tua, faktor ekonomi dan juga kurangnya sosialisasi dari KUA karena keterbatasan jumlah penyuluh yang tidak sebanding dengan luas wilayah tugasnya yang menyebabkan masyarakat awam kurang paham mengenai pentingnya pendewasaan usia untuk menikah. Walaupun banyak faktor yang menghambat terselenggaranya UU Nomor 16 Tahun 2019 efektif, KUA serta masyarakat harus bekerjasama dalam menghentikan maraknya kasus pernikahan dini. Karena dampak negatif yang ditimbulkan sangat berbahaya. Adapun kesadaran masyarakat akan pentingnya regulasi batas minimal pernikahan sangat diperlukan. Sehingga dengan demikian masyarakat telah membantu mengefektifkan regulasi UU Nomor 16 Tahun 2019.⁶

⁵ Suharno Suharno et al., “Sosialisasi Hukum Keluarga Berdasar UU No. 16 Tahun 2019 Pada Masyarakat Desa Mayang,” *BUDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 05, no. 01 (2023): 1–8.

⁶ Christi Rosyany Pangemanan, Diana Pangemanan-R, and Rudy R Watulingas, “Tinjauan Hukum Perkawinan Dibawah Umur Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan,” *Lex Privatum IX*, no. 6 (2021): 47–57.



Gambar 2. Diseminasi Usia Minimal 19 Tahun Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019 Dilaksanakan Secara Efektif

Diseminasi Upaya Hukum Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur

Diseminasi pengendalian dan pencegahan terjadinya kasus pernikahan dini merupakan kegiatan kepada masyarakat untuk memotivasi mendorong dan pencegahan pernikahan anak usia dini yang berdasarkan kepada UU no 16 tahun 2019 sebagai langkah dan upaya dalam mengendalikan dan mencegah terjadinya pernikahan pada anak di bawah umur. Kegiatan ini memotivasi beberapa langkah upaya pencegahan untuk mengurangi remaja usia dini untuk menghindari pernikahan di usia belia sehingga menikah di usia dini bisa dihindarkan diantaranya melalui upaya pencegahan pernikahan dini dalam kegiatan ini berupaya keras, Menggalang dukungan publik untuk mendukung dan mendorong terbitnya peraturan pencegahan dan penghapusan perkawinan anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun, melakukan penyadaran kritis para orang tua, para remaja dan para korban yang terlibat perkawinan anak melalui komunitas-komunitas agar tumbuh kesadaran tentang bahaya yang dapat ditimbulkan dari pernikahan anak sehingga penting dilakukan kegiatan pencegahan dan pengendalian pernikahan anak usia dini, selain itu dapat juga dilakukan kegiatan berupa mengembangkan kelompok-kelompok untuk mendukung gerakan stop perkawinan anak.⁷

Kesimpulan

Diseminasi UU no 16 tahun 2019 merupakan bagian pengabdian Kepada masyarakat untuk menyelenggarakan sosialisasi dalam bentuk penyuluhan mengenai dampak pernikahan dini terhadap masa depan anak. Menggalang dukungan masyarakat dan publik, dan mendorong pembentukan peraturan pencegahan dan penghapusan

⁷ Scottish Water, "BATAS USIA PERKAWINAN PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DITINJAU DARI TEORI MASLAHAH MURSALAH" 21, no. 1 (2020): 1–9.

perkawinan anak di bawah usia 18 tahun. Membentuk komunitas gerakan stop perkawinan anak, penyebab terjadinya pernikahan dini diantaranya, faktor ekonomi, keluarga, pergaulan bebas dan rendahnya tingkat pendidikan, yang berdampak terhadap meningkatnya jumlah anak yang putus sekolah utamanya anak perempuan, kekerasan terhadap perempuan, kematian ibu dan bayi, masyarakat merepson secara positif upaya - upaya pencegahan yang dilakukan oleh organisasi kepemimpinan perempuan muda Untuk mengantisipasi terjadinya perkawinan di bawah umur yaitu pemerintah bersama tokoh agama dan organisasi kemasyarakatan perlu melakukan sosialisasi UU Perkawinan kepada masyarakat. Disamping itu kerjasama dengan dinas kesehatan memberikan penyuluhan kesehatan mengenai dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan di bawah umur. Intervensi pemerintah sangat urgen dalam hal memberikan pemahaman dan yang dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan pihak yang terkait dengan perkawinan di bawah umur.

Daftar Pustaka

- Christi Rosyany Pangemanan, Diana Pangemanan-R, and Rudy R Watulingas. "Tinjauan Hukum Perkawinan Dibawah Umur Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan." *Lex Privatum IX*, no. 6 (2021): 47-57.
- Heryanti, B Rini, and Batas Usia. "Implementasi Perubahan Kebijakan the Implementation of Policy Changed Related To" 6, no. April (2021): 120-43.
- Nur Putri Hidayah, Komariah. "Sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Sebagai Upaya Penyadaran Pemahaman Hukum Tentang Usia Minimum Pernikahan | Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI." *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia* 3, no. 1 (2021): 206-18. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/article/view/44685>.
- Scottish Water. "BATAS USIA PERKAWINAN PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DITINJAU DARI TEORI MASLAHAH MURSALAH" 21, no. 1 (2020): 1-9.
- SEPTIANA, SAFFIRA WAHYU. "Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Binamulia Hukum* 11, no. 1 (2022): 59-68. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.673>.
- Suharno, Suharno, Amir Junaidi, Ismiyanto Ismiyanto, Dika Yudanto, Rudatyo Rudatyo, Hadi Mahmud, and Firstnandiar Glica Aini S. "Sosialisasi Hukum Keluarga Berdasar UU No. 16 Tahun 2019 Pada Masyarakat Desa Mayang." *BUDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 05, no. 01 (2023): 1-8.
- Widodo, Erik. "Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Usia Dini Menurut Uu No 16 Tahun 2019 Pada Warga Dusun Posong, Karangtengah, Wonogiri." *Jurnal Ekonomi, Sosial & ...* 2, no. 10 (2021): 52-56. <https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/479>.